


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH KALIMANTAN SELATAN

RESOR TABALONG



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SKCK DAN SURAT IJIN KERAMAIAAN SAT INTELKAM POLRES TABALONG



Tanjung, 01 Maret 2018

STANDAR PELAYANAN SAT INTELKAM POLRES TABALONG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Jenis Pelayanan	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
2.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 14 Ayat (1) HURUF K UU No. 2 Tahun 20022. PP No. 60 / 2016 Ttg Jenis dan Tarif atas PNBP Polri3. Perkap nomor 18 tahun 2014 tentang SKCK4. Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan5. STR Kapolda Kalsel No. 119 tahun 1017 ttg jukrah penggunaan perangkat SKCK Online6. Renja Polres Tabalong tahun 2018
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy Ktp dan Menunjukkan KTP Asli2. Fotocopy Kartu Keluarga3. Fotocopy Akte Kelahiran / Kenal Lahir4. Fotocopy identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat mendapatkan KTP5. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar dengan latar belakang merah, pakaian sopan, tampak muka dan kedua telinga (bagi pemohon yang menggunakan jilbab, pas photo harus tampak muka dan tidak menggunakan cadar)6. Megisi daftar pertanyaan7. Kartu rumus sidik jari

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
4.	Prosedur	<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon datang mengajukan permohonan SKCK ke Polres Tabalong dengan membawa persyaratan, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Foto copy KTP dan menunjukkan KTP asli Foto copy Kartu Keluarga Foto copy Akte Lahir / Kenal Lahir Foto copy Identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat mendapatkan KTP Pas photo berwarna dengan latar belakang merah, pakaian sopan, tampak muka dan kedua telinga (bagi pemohon yang menggunakan jilbab, pas photo harus tampak muka dan tidak menggunakan cadar) ukuran 4 x 6 = 6 lembar Mengisi daftar pertanyaan Kartu Rumus Sidik Jari Setelah diterima di loket, petugas melakukan pencatatan identitas pemohon dan memberikan blangko pertanyaan. Apabila pemohon tidak memiliki rumus sidik jari maka dilakukan pengambilan sidik jari di fungsi Reskrim / Identifikasi. Dilakukan penelitian kesesuaian / kecocokan dokumen persyaratan dan ada tidaknya Catatan Kepolisian. Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka SKCK pemohon akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Bila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal. Bila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal. Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian dan permohonan sudah lengkap maka diterbitkan SKCK sesuai dengan keperluan pemohon.
5.	Waktu Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00 s/d 15.00 Wita Jumat : 08.00 s/d 15.30 Wita</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
6.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pembuatan SKCK adalah 30 (tiga puluh) Menit, dengan rincian sebagai berikut : 1. Petugas menerima kelengkapan persyaratan pemohon perpanjangan skck selama 5 (lima) menit. 2. Pemeriksaan dokumen pemohon oleh petugas skck selama 10 (sepuluh) menit. 3. Proses pencetakan data pemohon pada blanko skck dari mabes polri oleh petugas selama 5 (lima) menit. 4. Skck selesai, pemohon dapat memfotocopy guna legalisir selama 10 (sepuluh) menit.
7.	Biaya / Tarif	SKCK Rp. 30.000,- Berdasarkan PP RI No. 60 Tahun 2016 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada instansi Polri. TMT 06 Januari 2017
8.	Produk	SKCK Menggunakan Blangko SKCK yang dicetak oleh Mabes Polri dengan kualitas baik dan keamanan terjamin serta dilengkapi dengan nomor seri, Logo Tribrata warna emas dan tanda khusus untuk mencegah pemalsuan.
9.	Pengelolaan Pengaduan	1. Datang langsung ke loket SKCK dengan menemui petugas pelayanan : a) BRIPDA ALVIANNOR / 96030428 b) BRIPDA CHYNTIA DEV / 960100471 c) BRIPDA OLFY MARITA / 95030607 2. Kirim surat ke alamat : Kepada Kasat Intelkam Polres Tabalong d/a. Jl. IR. PHM. NOOR Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong. 3. Menghubungi nomor telepon Telp / Fax : 05262027358 Hp / WA : 082148519191 4. Email : skckintekamrestabalong@gmail.com 5. Kotak Saran Satuan Intelkam Polres Tabalong.

Tanjung, 01 Maret 2018
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TABALONG
KEPALA SATUAN INTELKAM

TTD

RONY PRASETY,S.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 86091927